

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik amat urgen dalam konteks dinamika perpolitikan dalam suatu masyarakat. Melalui partisipasi politik yang dilakukan baik oleh setiap individu maupun oleh setiap kelompok masyarakat, maka segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal akan dapat diwujudkan. Keikutsertaan seseorang baik secara individu maupun secara kelompok di anggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Yang paling di tekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. (Elly M. Setiadi & Usman Kolip 2013:127-128).

Partisipasi politik sebenarnya merupakan suatu konsep yang sangat populer dalam ilmu politik. Namun demikian penggunaannya bermacam-macam sehingga menimbulkan konsep yang berbeda-beda. Sekalipun demikian, sebagian besar sarjana ilmu politik bersepakat bahwa yang dimaksudkan dengan partisipasi politik adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat banyak di dalam kegiatan-kegiatan politik. Tujuan dari kegiatan-kegiatan politik ini ialah untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik itu terbagi dalam dua jenis yaitu, *Pertama*, kegiatan-kegiatan politik yang bersifat menimbulkan gugatan atau tuntutan terhadap sistem politik atau pemerintah. *Kedua*, kegiatan-kegiatan politik yang berupa kegiatan yang mendukung gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik

atau pemerintah. (Rohaniah dan Efriza 2015:468). Adapun pengertian tentang partisipasi politik menurut para ahli, berikut merupakan beberapa diantaranya :

1. Menurut Herbert Mclosky dalam (Budiarjo. 2008:367) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

2. Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam (Rohaniah dan Efriza 2015:471)

Partisipasi Politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

3. Menurut Kevin R. Hardwick dalam (Rohaniah dan Efriza 2015:471)


Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.

4. Menurut Tommi Legowo dalam (P. Anthonius Sitepu 2012:93)

Yang merumuskan pengertian tentang partisipasi politik sebagai suatu kegiatan dari warga negara yang secara sengaja maupun tidak secara sengaja yang berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan sistem politik atau pemerintah. Dan hal ini dapat dilakukan baik secara individual maupun secara berkelompok secara spontan maupun secara dimobilisasi legal maupun ilegal sifatnya.

Tingkatan partisipasi politik. Secara prakteknya, partisipasi politik warga negara di antara negara-negara berbeda-beda, hal ini terjadi karena kondisi sosial politik yang ada di negara tersebut. Namun secara umum tingkat partisipasi politik warga negara diklasifikasikan berdasarkan bentuk piramida, seperti gambar dibawah ini:


**Gambar Piramida Partisipasi Politik**



Sumber: Roth dan Wilson, 1980. Dalam (Budi Suryadi, S.Sos., M.Si. 2007:136.)

Roth dan Wilson (1980) dalam (Budi Suryadi, S.Sos., M.Si. 2007:137), menjelaskan bahwa membagi jenis partisipan ini berdasarkan frekuensi dan intensitasnya. Menurutnya orang yang mnegikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya yang tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, jumlah orangnya banyak. Sebaliknya, sedikit sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik.

## 9 Tingkatan partisipasi politik



Sumber: dalam buku (Budi Suryadi, S.Sos., M.Si. 2007:139)

Pada puncak hirarkhi terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan dalam sistem politik, baik pemegang-pemegang jabatan politik maupun anggota-anggota birokrasi pada berbagai tingkatan. Mereka dibedakan dari partisipasi politik lainnya, dalam hal, bahwa pada berbagai taraf mereka berkepentingan dengan pelaksanaan kekuasaan politik yang formal.

Disini penulis akan meneliti tentang model partisipasi politik masyarakat adat kampung naga dalam pemilihan umum tahun 2019, dengan menggunakan hirarkhi partisipasi politik yang nantinya akan ditanyakan kepada pemengku adat, dan beberapa tokoh penting yang berada di kampung naga.

## 2. Masyarakat Adat

Masyarakat Adat Menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) pada Kongres I tahun 1999, adalah: "Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakatnya".

Istilah masyarakat atau masyarakat asli sangat lekat kaitannya dengan sejarah penjajahan di negara-negara dunia oleh negara-negara maju. Anaya (1996:3) dalam buku (Subhan Agung. 2017:16) menyebutkan bahwa wacana masyarakat adat sebenarnya berjalan seiring dengan sejarah kolonialisme modern sekitar abad enam belas. Sejak waktu itulah mereka yang mendiami wilayah yang kemudian dikuasai dan dijajah oleh kaum kolonialis, biasa disebut *indigenous*, *native* atau dalam beberapa literatur disebut *aboriginal*. Saat ini istilah *indigenous* mengacu pada hal yang lebih luas lagi untuk menunjuk kelompok masyarakat yang dianggap sebagai pewaris yang mendiami wilayahnya. Wilayah tersebut telah mereka huni jauh sebelum dijajah oleh bangsa asing.

Penyebutan masyarakat asli atau masyarakat adat (*indigenous populations*) pertama kali digunakan dalam wacana penyebutan penduduk atau populasi adat di penghujung abad delapan belas. Daes dalam bosko (2006:40) dalam buku (Subhan Agung. 2017:16) menyebutkan bahwa *indigenous people* pertama kali digunakan dalam forum internasional

dalam Konferensi Berlin tahun 1884-1885. Pada awalnya konsep tersebut dipakai untuk menyebut penduduk asli atau pribumi di Afrika yang berada di bawah dominasi kolonial yang disebut sebagai Kekuatan Besar (*Great Power*). Istilah *Great Power* digunakan untuk menyebut para penjajah sebagai pembeda dengan penduduk yang dijajah.

Istilah adat dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan atau tradisi dan berkonotasi aturan yang kalem dan harmonis. Namun, dalam tahun-tahun awal masa reformasi – bahkan terkadang sampai beberapa tahun terakhir – adat seringkali diasosiasikan dengan gerakan, protes dan kerusuhan. Sejak Soeharto lengser tahun 1998, masyarakat berbagai daerah dan etnis di Indonesia telah dengan terang-terangan dan vokal, bahkan kadang secara kasar menuntut penerapan adat setempat di daerah mereka masing-masing. Buku ini menelaah kebangkitan adat dalam perpolitikan Indonesia, mengidentifikasi asal-muasal, faktor historis yang memberinya peluang, dan sebab-musabab yang membuatnya berkembang pesat baru baru ini. Buku ini memberikan pertimbangan apakah kebangkitan adat memberikan kontribusi konstruktif pada kondisi baru perpolitikan yang bersifat plural atau justru akan menjadi potensi kekuatan pemecah yang membahayakan, serta mempelajari implikasinya atas perkembangan demokrasi, hak asasi, masyarakat sipil, dan stabilitas politik.

Ketertarikan pada adat saat ini bukan hanya karena pemahaman atas kesadaran internasional akan hak asasi, tetapi juga merefleksikan secara khusus tradisi ideologi Indonesia yang mempercayai bahwa prasyarat normatif yang sah untuk sebuah perjuangan politik dapat ditemukan dalam tiga unsur bumi, manusia yang hidup di atasnya, dan kebiasaan-kebiasaan manusia itu. Meski kampanye atas nama adat mungkin berhasil mengemborkan ketidakadilan dalam hal hak kepemilikan tanah dan membantu menjaga

ketertiban lokal pada saat-saat sulit, usaha untuk menciptakan basis-basis politik berdasarkan adat tampaknya memiliki banyak titik kerawanan. Bahaya tersebut termasuk konflik etnis yang berkepanjangan, legitimasi atas ketidakmerataan sosial, pengingkaran atas hak-hak individu, menjauhnya perhatian atas kewarganegaraan, demokarsi, dan peraturan serta hukum di tataran nasional. (<http://obor.or.id/Adat-dalam-Politik-Indonesia>).

### **3. Budaya Politik**

Kata budaya atau kultur berasal dari bahasa latin yang berarti merawat, memelihara, atau menjaga. Pada abad ke-17 isitilah *cultura* digunakan selain dalam konteks hubungannya dengan alam, juga berkaitan dengan pengembangan kemampuan spiritual dan kemampuan berfikir. Samuel van Pefendorf, sejarawan jerman, yang menggunakan pertama kali istilah *cultura* dalam hubungan dengan alam dalam karyanya *De Jure Naturae Et Gentium* (1672) dalam (Dr. Eko Handoyo, M.Si. 2013:222). Dalam abad ke-17 dan ke-18 segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia untuk menambah apa yang ada secara alamiah pada dirinya maupun lingkungannya dianggap sebagai hasil budaya. Ada perbedaan nyata antara alamiah dan budaya. Yang alamiah berarti segala sesuatu yang ada dengan sendiri nya, apa yang dibawa sejak lahir, sedangkan budaya menunjuk pada segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia.

Budaya politik dimaknai sebagai sikap, nilai, informasi dan kecakapan yang dimiliki seseorang kemudian membentuk orientasi individu atau kelompok terhadap proses dan sistem politik. Dengan kata lain, budaya politik menentukan partisipasi seseorang dalam kaitannya dengan proses politik.

Almond dalam (Kusmayadi, Edi 2015:18) menjelaskan berbagai pola orientasi politik yang dikaitkan dengan tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik warga masyarakat yang diidentifikasi dalam tiga pola, yaitu *partisipan*, *subyek*, dan *parokial*. Warga masyarakat yang berbudaya partisipan adalah warga masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan politik dan tingkat partisipasi politik yang tinggi, serta senantiasa terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan politik atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik.

Sebaliknya, mereka yang memiliki pengetahuan cukup dan kadang-kadang turut serta dalam aktivitas politik meskipun tidak menentukan proses politik disebut sebagai masyarakat berbudaya subyek. Sementara itu, masyarakat yang tidak aktif dalam politik atau keterlibatannya di dalam politik hanya lima tahun sekali, karena memiliki tingkat pengetahuan politik yang rendah disebut sebagai masyarakat berbudaya parokial. Dalam (Kusmayadi, Edi 2015:19).

Adapun pengertian tentang Budaya politik menurut para ahli, berikut merupakan beberapa diantaranya:

Budaya politik menurut Almond dan Verba dalam (Dr. Eko Handoyo, M.Si. 2013:225). Menjelaskan bahwa budaya politik mengacu pada orientasi politik, sikap terhadap sistem politik, dan bagian-bagian yang lain serta sikap terhadap peranan itu sendiri.

Ralph Linton dalam (Dr. Eko Handoyo, M.Si. 2013:223). Menjelaskan bahwa budaya politik menekankan ciri historis budaya, seperti warisan sosial atau tradisi sosial.

Lucian Pye dalam (Dr. Eko Handoyo, M.Si. 2013:225). Menjelaskan bahwa budaya politik memiliki indikator-indikator kebudayaan politik suatu bangsa mencakup faktor-




faktor seperti wawasan politik, bagaimana hubungan antara tujuan dan cara standar untuk penilaian aksi-aksi politik serta nilai-nilai yang menonjol bagi aksi politik.

## B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ihsan Fathurrahman, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jendral Soedirman.	Partisipasi Masyarakat Adat di Kampung Naga.	Penelitian ini membahas bagaimana partisipasi politik masyarakat adat di kampung naga. Fokus kajian menekankan pada Budaya politik dapat tumbuh dan berkembang dalam dimana saja baik dimasyarakat modern, masyarakat tradisional atau masyarakat adat, serta masyarakat primitive. Yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai budaya politik di masyarakat adat. Masyarakat adat tersebut bisa dikategorikan ke dalam masyarakat (parokial) yaitu masyarakat yang cenderung pasif,tidak kritis terhadap kekuasaan.	Ruang lingkup pembahasan sama-sama membahas tentang partisipasi politik masyarakat adat kampung naga.	Peneliti terdahulu membahas fokus menekankan pada budaya politik dapat tumbuh dan berkembang dalam dimana saja baik dimasyarakat modern,tradisi onal atau masyarakat adat, serta masyarakat primitive.
2.	Novia Rahmat, program studi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan	Pengaruh Kuncen Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari	Penelitian ini menggunakan penelitian gambaran umum tentang teori kepemimpinan kharismatik dan teori keadilan perspektif siyasah. Dalam penelitian ini berisi analisis tentang peran kuncen dalam pemilihan	Ruang lingkup pembahasan sama-sama membahas tentang pemilu dan budaya	Peneliti terdahulu membahas tentang peranan kuncen dalam pemilihan presiden 2014.

	Kalijaga Yogyakarta.	Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilihan Presiden 2014.	presiden 2014 di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Tasikmalaya.	politik di kampung naga.	Peran kuncen dengan menganalisis tindakan kuncen dalam pemilihan presiden 2014 dengan teori kharismatik Max Webber dan tinjauan Budaya Politik dikampung naga yang dianalisis dengan teori musyawarah dan keadilan perspektif siyasah.
3.	Riza Faisal, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia	Budaya Politik Masyarakat Adat Kampung Naga (Studi Kasus di Masyarakat Adat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2013).	Peneliti menjelaskan secara rinci tentang tinjauan pustaka atau teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan berkenaan dengan sistem politik, budaya politik, masyarakat adat, serta pemelukada. Peneliti lebih menekankan terhadap pengembangan dari budaya politik itu sendiri, karena pada dasarnya judul yang diusung berkenaan dengan budaya politik.	Ruang lingkup teori yang digunakan sama-sama memakai teori budaya politik dan masyarakat adat.	Peneliti terdahulu lebih menekankan pembahasan terhadap pengembangan dari budaya politik itu sendiri, karena pada dasarnya judul yang diambil berkenaan dengan budaya politik.

### C. Kerangka Pemikiran



Penelitian ini berjudul model partisipasi politik masyarakat adat kampung naga dalam pemilihan umum tahun 2019, dengan rumusan masalah untuk mengetahui bagaimana model partisipasi politik masyarakat adat kampung naga dalam pemilihan umum tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam (Rohaniah dan Efriza 2015:471) Partisipasi Politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Teori ini digunakan untuk menganalisis hasil temuan lapangan. Penelitian ini berbentuk kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dengan pendekatan studi kasus. Yang nantinya menghasilkan suatu model partisipasi politik.